



ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI LAYANAN ONLINE PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT RUMAH ZAKAT

Isnaetul Mutiya Rohmah¹, Rosita Hidayah², Zuhrotul Maulidah³

Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan

Email : isnaetulmutiyarohma@gmail.com, rositahidayah99@gmail.com,
maulidah.zuhrotul@gmail.com

Abstrak

Zakat merupakan suatu perintah Allah Swt. dan kewajiban bagi Muslim yang sudah baligh, berakal dan mampu secara lahiriyah serta memenuhi syarat-syarat berzakat. Zakat memiliki peran dalam hubungan Tuhan dengan hamba-Nya (*hablumminallah*) dan hubungan manusia dengan manusia lain (*hablumminannas*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembayaran zakat melalui online pada LAZ Rumah Zakat Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literature yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan menganalisis informasi yang diperoleh dari sumber jurnal, buku, internet, dan media lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ Rumah Zakat dapat menjadi alternatif pembayaran zakat secara online. Selain ekonomis dan efisien, penggunaan LAZ Rumah Zakat dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan praktis, sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami prosedur dalam pembayaran zakat dan efektif dalam menunjang ibadah zakat.

Kata kunci: *Zakat, LAZ Rumah Zakat*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pada era digital ini, media online sudah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat di dunia. Media online mulai menemani masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 seperti ini, hampir seluruh kegiatan masyarakat dialihkan pada sistem online (daring), seperti kegiatan belajar mengajar, bekerja dari rumah dan sebagainya. Hal ini menjadikan masyarakat semakin dekat dengan media online.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih mendorong para stakeholder untuk terus berinovasi dalam mengembangkan bisnis dan organisasinya. Sudah banyak pengusaha maupun kelompok/organisasi yang mulai memanfaatkan media online ini. Dengan adanya media online tersebut masyarakat semakin dimudahkan dalam memenuhi kebutuhannya, contohnya kemudahan dalam bertransaksi secara online. Inovasi ini banyak terjadi dalam berbagai bidang, diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah kegiatan berzakat melalui pembayaran media online.

Zakat merupakan perintah Allah Swt. yang diwajibkan bagi Muslim yang sudah mampu dan memenuhi syarat-syarat zakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. at-Taubah [9]: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ-

Artinya : *“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*. (Q.S. at-Taubah [9]: 103)

Zakat online sudah mulai diterapkan sejak beberapa tahun terakhir. Dengan dikembangkannya zakat melalui media online ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam berzakat sehingga

akan semakin banyak masyarakat yang sadar untuk menunaikan kewajibannya tersebut. Dengan begitu, adanya zakat online mampu membantu dalam memaksimalkan potensi zakat yang ada di Indonesia.

Di seluruh wilayah Indonesia sendiri sudah banyak (LAZ) yang resmi dalam membantu kegiatan penyaluran zakat. Salah satunya yaitu Lembaga Amil Zakat “Rumah Zakat”. Berkat dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat, Rumah Zakat dapat bertahan dan berkembang hingga saat ini.

Suatu Lembaga Amil Zakat yang dikelola mandiri oleh masyarakat sebagai pengelolaan zakat di Indonesia memiliki beberapa fungsi, diantaranya: (a) Fungsi melakukan kegiatan perencanaan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) Fungsi dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) Fungsi dalam melakukan kegiatan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (d) Fungsi dalam melakukan kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.¹

Rumah Zakat merupakan Lembaga Amil Zakat yang berdiri secara legal pada tanggal 12 Juli 2001. Rumah Zakat berhasil mendapatkan beberapa penghargaan, diantaranya: 1st Winner Indonesia Best eMark 2018, 1st Champion Indonesia Original Brand 2019, 1st Chassmpion Indonesia Orginal Brand Award 2019, TOP DIGITAL Award Implementation on Social Institution 2019, Lembaga Filantropi Terinovatif, juara 1 Model Pengelolaan Wakaf Unggulan FeSyar 2019, GIFA Awards 2020 Anugerah Syariah Republika 2020,dan lain-lain.²

2. Rumusan Masalah dan Tujuan

¹ BAZNAS, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2017), hlm. 43

² www.rumahzakat.org

Lembaga Amil Zakat perlu berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanannya, salah satu strategi yang sudah banyak diterapkan adalah dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih dalam pembayaran zakat melalui layanan online. Namun, apakah strategi penyaluran zakat online ini dapat lebih efektif?

Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti dan menganalisis bagaimana efektivitas pembayaran zakat melalui online pada LAZ Rumah Zakat yang diharapkan dapat membantu memaksimalkan potensi zakat di Indonesia dalam judul penelitian : “ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI LAYANAN ONLINE PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT RUMAH ZAKAT”.

B. Kajian Pustaka

1. Definisi Efektivitas

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Mulkan Syahriza, ddk, 2019: 142), efektivitas yaitu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana yang dimiliki dalam jumlah dan telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuannya dalam menghasilkan sejumlah barang/jasa melalui kegiatan yang dilakukannya. Efektivitas akan menunjukkan tingkat keberhasilan tindakan yang dilakukan dalam menggapai tujuan. Semakin dekat hasil kegiatan tersebut dengan tujuan, maka dapat dikatakan kegiatan itu efektif.

Dalam hal ini, strategi zakat online pada lembaga Amil Zakat Rumah Zakat dalam membantu memaksimalkan potensi zakat Indonesia dapat dikatakan efektif apabila pengelolaan zakat menunjukkan hasil yang meningkat. Efektivitas ini tergantung dari bagaimana lembaga tersebut mengoptimalkan media online dalam mencapai tujuannya.

2. Zakat Online

Zakat Online merupakan sistem pelaksanaan zakat yang dilakukan dengan pembayaran secara online melalui ATM, internet banking, m-banking, website atau aplikasi zakat lainnya yang dapat memudahkan muzaki dalam menyalurkan zakat. Hukum berzakat

online adalah boleh karena pada dasarnya semua transaksi itu dibolehkan, kecuali transaksi yang haram dan mengandung riba.

Sistem zakat online ini memanfaatkan perkembangan teknologi yang sudah canggih dengan menggunakan *financial technology* (fintech). Pembayaran zakat online pada LAZ Rumah Zakat dapat dilakukan melalui:

- a. Transfer bank. Bank BCA, Bank Muamalat, Bank Mandiri, dan Bank BNI Syariah
- b. Virtual Account. Va bni Syariah dan VA Maybank
- c. Kartu Kredit. Visa dan MasterCard
- d. E-Wallet. Shopeepay, Gopay, OVO, Link Aja!, dan OY!³

3. Sejarah dan Visi-Misi Rumah Zakat

a. Sejarah Berdirinya Rumah Zakat

Rumah Zakat adalah salah satu Lembaga sosial yang memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat guna menuju kehidupan yang lebih baik lagi, serta di dalamnya terdapat norma-norma yang sesuai dengan syariat Islam.

Rumah Zakat didirikan pada 12 juli 2001. Lembaga ini berperan pada pengembangan zakat dan wakaf seiring dengan pengelolaan lembaga yang lebih baik dan hasil dari donasi cukup besar maka lembaga ini perlahan menjalankan upaya sosial dengan program yaitu pemberdayaan pada masyarakat miskin. Lembaga semacam ini sangat dibutuhkan, sehingga perlu melakukan sebuah inovasi agar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, sebab masyarakat memandang misi sosial itu penting dan perlu dikembangkan lebih meluas lagi dengan cara masuk pada berbagai sector antara lain: Pendidikan, ekonomi, dan Kesehatan. Maka dengan hal tersebut dapat dimulai dengan memberikan program beasiswa bagi anak yatim piatu dan kaum

dhuafa, layanan Kesehatan, rehabilitasi masyarakat miskin dan program lainnya.

Nama lembaga yang semula Dompot Sosial Ummul Quro' (DSUQ) kemudian diubah menjadi Rumah Zakat pada tahun 2003 dengan turunnya SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003 yang menyatakan lembaga ini sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan berlandaskan "*World Class Socio Religious Non Governmance Organization*" (NGO). Hingga saat ini, Rumah Zakat masih menjadi Lembaga sosial yang terdepan dengan tekad untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

b. Visi-Misi Rumah Zakat

Visi dari Rumah Zakat yaitu "Lembaga Filantropi Internasional dengan Berbasis Pemberdayaan Yang Profesional".

Selain mempunyai visi, Rumah Zakat juga mempunyai misi dalam menjalankan organisasi agar berjalan dengan baik. Berikut beberapa misi dari Rumah Zakat yaitu antara lain :

- 1) Berperan aktif dalam membangun jaringan Filantropi Internasioanal
- 2) Memfasilitasi kemandirian masyarakat
- 3) Mengoptimalkan seluruh aspek sumebr daya melalui keunggulan insani⁴

4. Zakat Online pada LAZ Rumah Zakat

Bagi masyarakat yang ingin berzakat online pada LAZ Rumah Zakat dapat mengunjungi website www.rumahzakat.org. Setelah itu masyarakat dapat memilih menu zakat dan jenis zakat apa yang akan dibayarkan, seperti zakat fitrah, zakat profesi, dan sebagainya. Di bawahnya akan ada sedikit penjelasan mengenai zakat yang dipilih. Kemudian setelah mengisi jenis zakat yang akan dibayarkan, pilih metode pembayaran yang diinginkan.



⁴ www.rumahzakat.org

Untuk pembayaran dapat menggunakan ATM atau *Virtual Account* lainnya. Berikut adalah daftar nomor rekening donasi Rumah Zakat Indonesia:

Nama Bank	Nomor Rekening
BNI Syariah	155 555 5589
BCA	094 301 6001
Bank Muamalat Indonesia	1010082208
Mandiri Bank	132000 481 974 5
CIMB Niaga Syariah	5200 1000131 005
Bank Syariah Mandiri	701 551 824
Permata Syariah	377 100 1555

Sumber data diolah: www.rumahzakat.org

C. Metode Penelitian

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian studi Pustaka dengan berbagai macam sumber. Sifat dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu sifat yang menjelaskan penelitian pada suatu objek. Yang dimaksud ialah manfaat dan problematika apa saja yang diperoleh dari adanya efektifitas dalam pembayaran zakat melalui layanan online pada Lembaga Amil Zakat "Rumah Zakat". Penelitian ini mempunyai sifat deskriptif yang bermaksud untuk menjelaskan dan memaparkan hasil penelusuran mengenai bagaimana manfaat apa yang dirasakan oleh masyarakat dan apa saja problematika yang dihadapi oleh Lembaga Amil Zakat "Rumah Zakat" dengan adanya efektifitas dalam pembayaran zakat melalui layanan online yang sesuai dengan syariat islam.⁵

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder adalah jenis data yang diambil oleh seorang peneliti untuk mendukung sebuah penelitian secara ilmiah dengan melakukan rangkaian studi Pustakan dengan melalui beberapa media seperti jurnal, majalah, internet, karya ilmiah, artikel, dan sumber lainnya yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam

⁵ Rahmawati, Lilik, Dina Dwi Rahayu, Hanien Nivanty, dan Wardah Lutfiah. 2020. "Fintech Syariah : Manfaat dan Problematika Penerapan Pada UMKM". Jurnal Masharif al-Syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.5 No. 1, hal. 82

penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik dengan beberapa metode studi Pustaka.


Data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dari lisan orang-orang atau dapat juga berupa tulisan ataupun kata-kata serta hasil pengamatan dari suatu keadaan.

D. Hasil Dan Pembahasan

a. Pandangan Islam Mengenai Pembayaran Zakat Online

Di zaman yang serba digital ini, pembayaran zakat dapat dilakukan secara online yakni dengan mengakses website maupun menggunakan aplikasi yang dibuat khusus untuk pelayanan zakat online. Zakat online merupakan suatu proses pembayaran zakat yang dilakukan dengan sistem online menggunakan media digital, dimana antara muzakki dan amil zakat tidak bertemu secara langsung.

Secara hukum islam, pembayaran zakat yang dilakukan melalui sistem online diperbolehkan. Dalam hal ini, penyaluran zakat dilakukan secara berbeda yakni secara online melalui website maupun aplikasi zakat, yang semula dari sistem manual menjadi sistem otomatis. Selama tidak menghilangkan ataupun meninggalkan syarat-syarat maupun ketentuan berzakat hal ini masih diperbolehkan. Islam tidak akan mempersulit kegiatan ibadah selama dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa meninggalkan, menghilangkan, ataupun mengurangi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Allah SWT., berfirman dalam Qur'an Surah al-Baqarah : 185



Artinya: *“Allah menghendaki kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan,”*

b. Cara Transaksi Zakat Online Rumah Zakat




- 1) Masuk pada website resmi dari Rumah Zakat yaitu <https://www.rumahzakat.org/>




- 2) Pilihlah fitur Zakat yang tersedia didalam website Rumah Zakat. Disini terdapat berbagai macam jenis zakat disertai dengan penjelasan singkat mengenai macam-macam zakat.




- 3) Misalnya ingin melakukan transaksi pembayaran zakat fitrah, maka pilihlah opsi zakat fitrah. Kemudian klik "ZAKAT DISINI" untuk melanjutkan transaksi.



- 4) Apabila anda belum mengetahui besarnya zakat yang akan dibayarkan, anda dapat menghitungnya dengan cara pilih “klik disini hitung zakat dengan kalkulator”, kemudian akan muncul tampilan seperti dibawah ini. Dengan fitur kalkulator zakat ini akan memberikan kemudahan bagi anda agar dapat mengetahui jumlah besarnya zakat yang harus dikeluarkan.





- 5) Setelah menghitung dan mengetahui besarnya zakat, lalu isikan nominal zakat (Minimal: Rp. 25.000). Kemudian isikan format kolom sesuai dengan data diri anda dan pilih metode bayar yang akan digunakan. Setelah selesai mengisi format, lalu klik “DONASI SEKARANG”.⁶

c. Analisis Efektivitas Penerapan Zakat Online Rumah Zakat

Penerapan zakat online pada masa sekarang ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat. Sistem online ini adalah layanan untuk memudahkan dalam membayarkan zakat. Layanan Rumah Zakat online dapat diakses sendiri secara online melalui *gadget* dan jaringan internet. Layanan zakat online dinilai ekonomis dan efisien, karena dapat menghemat waktu dan tenaga. Kini tidak lagi harus datang kepada lembaga amil zakat, namun dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun setiap saat dengan mengakses melalui website ataupun aplikasi zakat.

Rumah Zakat menjadi salah satu alternatif dalam pelayanan pembayaran zakat secara online. Selain ekonomis dan efisien, penggunaan layanan Rumah Zakat dapat dilakukan dengan cara

yang lebih mudah dan praktis, sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami prosedur dalam pembayaran zakat. Data yang masuk secara otomatis dapat diolah dan terkomputerisasi dengan baik, hal semacam ini dapat meminimalisir kesalahan saat input data dan dapat menjaga keamanan data para donatur. Pengelolaan dana yang masuk pun secara transparan dapat diketahui oleh para donatur, seperti annual report (laporan keuangan), laporan penggunaan dana, jumlah total donasi yang sudah terhitung secara otomatis pada sistem. Hal tersebut adalah salah satu upaya layanan Rumah Zakat agar dapat meningkatkan kepercayaan donatur terhadap layanan pembayaran zakat online ini.

Meskipun layanan Rumah Zakat online ini dinilai sangat efisien dan praktis, namun juga terdapat kendala ataupun tantangan yang harus dihadapi. Misalnya masih sulit diakses bagi masyarakat umum yang berada di pedesaan dikarenakan tidak terjangkau jaringan internet, sehingga tidak dapat mengakses dan melakukan transaksi pembayaran zakat secara online melalui layanan Rumah Zakat dan harus dilakukan secara manual dengan mendatangi lembaga amil zakat.

E. Kesimpulan

Rumah Zakat merupakan salah satu lembaga yang mengelola zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Dengan menggunakan teknologi yang ada, Rumah Zakat mampu melakukan sebuah inovasi yang memberikan kemudahan agar dapat memperoleh manfaat lebih bagi semua umat manusia.

Rumah Zakat merupakan layanan zakat yang dilakukan melalui sistem online dengan menggunakan *gadget* maupun *computer*, dan jaringan internet sebagai sarana untuk mengaksesnya. Layanan Rumah Zakat ini sangat efektif dalam menunjang ibadah zakat, karena selain praktis juga dapat

dijangkau oleh siapapun. Fitur-fitur yang terdapat di Rumah Zakat juga beragam, bukan hanya fitur zakat saja, tetapi juga ada fitur wakaf, superqurban, desa berdaya, senyum juara, dan lain sebagainya.

Disamping dengan keuntungan yang didapat dari adanya layanan Rumah Zakat ini, namun juga terdapat tantangan yang dihadapi karena tidak semua elemen masyarakat dapat mengaksesnya, yakni seperti masyarakat pedesaan yang sulit terjangkau jaringan internet.

Daftar Pustaka

BAZNAS. 2017. *Arsitektur Zakat Indonesia*. (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)).

<https://www.rumahzakat.org/> diakses pada Kamis, 14 Januari 2021
21.39 WIB

Rahmawati, Lilik, Dina Dwi Rahayu, Hanien Nivanty, dan Wardah Lutfiah. 2020. "*Fintech Syariah : Manfaat dan Problematika Penerapan Pada UMKM*". *Jurnal Masharif al-Syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.5 No. 1.